



**PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)**

Sekretariat : Jl. Tebet Raya No.66 C Jakarta Selatan 12820 Telp. (021) 835-5105, Fax. (021) 3650-5600
Website : www.aktuaris.org, E-mail : Secretariat@aktuaris.org

KEPUTUSAN KETUA

PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

NOMOR: 0141/SK/KTA-PAI/XI/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ANALIS ASURANSI UMUM

KETUA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa industri asuransi umum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko bukan jiwa memerlukan pengelolaan yang sempurna dalam pengelolaan risiko.
b. bahwa pengelolaan asuransi umum memerlukan keberadaan analis asuransi umum untuk melakukan pengendalian operasi.
c. bahwa agar dapat tersedia profesional analis asuransi umum diperlukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
d. bahwa pendidikan dan pelatihan analis asuransi umum menjadi bagian dari tanggung jawab Persatuan Aktuaris Indonesia.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Persatuan Aktuaris Indonesia (AD - PAI).
b. Keputusan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia Nomor: 773/KTA/SK/PAI/XII/2014 tentang Susunan Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan Persatuan Aktuaris Indonesia
c. Keputusan Sidang Pleno Kongres ke V Persatuan Aktuaris Indonesia tentang Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Persatuan Aktuaris Indonesia.
d. Keputusan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia nomor: 0140/SK/KTA-PAI/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Analis Asuransi Umum.
- Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Kongres ke V Persatuan Aktuaris Indonesia tentang Garis Besar Arah Organisasi untuk periode 2014 - 2017

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ANALIS
ASURANSI UMUM

Pasal 1

- (1) Sertifikat Analis Asuransi Umum adalah pengakuan keahlian di bidang aktuaria asuransi umum.
- (2) Sertifikat Analis Asuransi Umum diberikan setelah melalui proses sertifikasi oleh Persatuan Aktuaris Indonesia.

Pasal 2

- (1) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuarial Asuransi Umum.
- (2) Pemberian Sertifikat Analis Asuransi Umum dilaksanakan setelah calon Analis Asuransi Umum lulus ujian dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuarial Asuransi Umum.
- (3) Batasan nilai kelulusan dalam ujian Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuarial Asuransi Umum ditetapkan oleh pengelola Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuarial Asuransi Umum, setelah mendapat persetujuan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia.
- (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuarial Asuransi Umum dikelola oleh Bidang Pengembangan Profesionalisme bekerjasama dengan Bidang Pendidikan Persatuan Aktuaris Indonesia.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dapat mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuarial Asuransi Umum yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia.
- (2) Persyaratan awal untuk memperoleh Sertifikat Analis Asuransi Umum adalah telah lulus ujian keanggotaan Persatuan Aktuaris Indonesia yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia.
- (3) Pada saat keputusan ini berlaku, kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pada mata ujian keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Matematika Keuangan,
 - b. Probabilitas dan Statistika, dan
 - c. Akuntansi.
- (4) Ketentuan pada ayat (3) dapat disesuaikan berdasar kebutuhan dan mendapat persetujuan Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia.

Pasal 4

- (1) Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuaria Asuransi Umum yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), tidak digolongkan pada peserta program sertifikasi analisis asuransi umum.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Kepesertaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuaria Asuransi Umum dengan nilai hasil pencapaian ujian.
- (3) Pada saat peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan pada pasal 3 ayat (3), maka peserta dimaksud dapat diberikan Sertifikat Analisis Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Silabus Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuaria Asuransi Umum disusun oleh Bidang Pengembangan Profesionalisme Persatuan Aktuaris Indonesia berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait lainnya.
- (2) Silabus Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuaria Asuransi Umum dapat diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan industri asuransi.
- (3) Silabus Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuaria Asuransi Umum ditetapkan oleh Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia.

Pasal 6

Bidang Pengembangan Profesionalisme Persatuan Aktuaris Indonesia bertanggung jawab atas kelangsungan Program Pendidikan dan Pelatihan Aktuaria Asuransi Umum pada khususnya dan Program Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan pada umumnya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Nopember 2015

KETUA



RIANTO AHMADI DJOKO SUGITO

